

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS PADA DESA KAMPUNG HILIR
KECAMATAN TAMBELAN)**

SKRIPSI

**HERPANDI
NIM : 19622048**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2024**

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS PADA DESA KAMPUNG HILIR
KECAMATAN TAMBELAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

**NAMA : HERPANDI
NIM : 19622048**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA KAMPUNG HILIR KECAMATAN TAMBELAN)

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian


Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : HERPANDI
NIM : 19622048

Menyetujui,

Pembimbing I,



Fauzi, S.E., M.Ak., CPFRA
NIDK.8928410021/Asisten Ahli


Pembimbing II,



Vanisa Meifari, S.E., M.Ak., CPFRA
NIDN.1026059301/Asisten Ahli

Menyetujui,

Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO., CBFA., CPFRA
NIDN.1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus
Pada Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan)**

Yang dipersiapkan dan disusun Oleh:

Nama : HERPANDI

Nim : 19622048

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Delapan Januari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk
diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua



Fauzi, S.E., M.Ak., CPFRA
NIDK.8928410021

Sekretaris



Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN.1004117701/Lektor

Anggota,




Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN.1020037101/Lektor

Tanjungpinang, 8 Januari 2024

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang,

Ketua,



Charly Marlinda, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN.1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Nama : Herpandi
Nim : 19622048
Tahun Angkatan : 2019
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.20
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus Pada Desa Kampung Hilir
Kecamatan Tambelan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 8 Januari 2024

Penyusun,


Herpandi

Nim.19622048

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya.

Banyak syukur saya ucapkan kepada Allah SWT. Karena sudah memberikan kehadiran orang-orang yang sangat berarti di hidup saya. Yang selalu memberikan nasihat dan doa, agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya persembahkan karya ini untuk semua orang yang saya sayangi dan sangat saya banggakan

Bapak dan ibu tercinta

Sebagai tanda berbakti, bentuk hormat, dan rasa terimakasih yang tidak ada habisnya, saya persembahkan karya ini untuk bapak dan ibu yang telah memberikan segala bentuk kasih dan sayang, dukungan serta nasihat yang diberikan. Semoga ini dapat menjadikan langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bangga.

Sahabat Seperjuangan Skripsi

Untuk sahabat-sahabatku, tidak ada kata yang paling menyenangkan saat berkumpul bersama. Walaupun terkadang ada hal yang membuat kita bertengkar karena berbeda pendapat, tapi disaat itulah momen yang sangat dirindukan untuk diulang kembali. Terimakasih atas dukungannya dan semoga kita sukses bersama kedepannya.

HALAMAN MOTTO

“Jangan terlalu dikejar, jika memang jalannya pasti Allah memperlancar, karena yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu.”

- Ali bin Abi Thalib

“Jalani dan banyak bersyukur karena tidak semua orang bisa seperti kita”

- Herpandi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA”** studi kasus pada desa Kampung Hilir, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Keberhasilan dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini pengulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.,CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
2. Ibu Ranti Utami, S.E.,M. Si.,Ak.,CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
3. Ibu Sri Kurnia, S.E.,Ak.,M.Si.,CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
4. Bapak Muhammad Rizki, S.Psi., M.Hsc selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak.,CAO.,CBFA.,CPFRA selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
6. Bapak Fauzi,S.E.,M.Ak.,CPFRA selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran dan perbaikan atas penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
7. Ibu Vanisa Meifari, S.E.,M.Ak.,CPFRA selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan penyusunan sesuai dengan peraturan yang ada
8. Seluruh dosen pengajar dan staf secretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
9. Seluruh anggota keluargaku yang memberikan dukungan serta doa untuk kelancaran penyusunan skripsi
10. Teman-teman seperjuangan skripsi yang memberikan bantuan masukan dan kritikan atas penyusunan skripsi hingga selesai
11. Terima kasih untuk diriku sendiri yang mampu menyelesaikan skripsi ini dengan kondisi yang sehat

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 8 Januari 2024

Penulis



Herpandi
NIM: 19622048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI	
SKRIPSI BERJUDUL	
PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....	8
1.5.2 Kegunaan praktis.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Teori.....	11
2.1.1 Definisi Akuntabilitas.....	11
2.1.2 Definisi Desa.....	12
2.1.3 Definisi Dana Desa.....	13
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa.....	18
2.2 Kerangka Pemikiran.....	28

2.3.1	Jurnal Nasional	29
2.3.2	Jurnal International	30
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1	Jenis Penelitian	32
3.2	Objek dan Subjek Penelitian.....	32
3.3	Informan Penelitian	33
3.4	Jenis Data.....	34
3.4.1	Data Primer.....	34
3.4.2	Data Sekunder.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data	35
3.5.1	Observasi	36
3.5.2	Wawancara	36
3.5.3	Dokumentasi.....	37
3.6	Teknik Pengolahan Data.....	38
3.6.1	Reduksi Data.....	38
3.6.2	Proses Penyajian Data	38
3.6.3	Proses Penarikan Kesimpulan	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1	Sejarah Desa Kampung Hilir	40
4.1.2	Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kampung Hilir	41
4.1.3	Visi dan Misi Desa Kampung Hilir	43
4.1.4	Struktur Organisasi Desa Kampung Hilir.....	45
4.1.5	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa.....	46
4.2	Analisa Data	53
4.2.1	Perencanaan Dana Desa di Desa kampung Hilir	53
4.2.2	Pelaksanaan Dana Desa di Desa Kampung Hilir.....	58
4.2.3	Penatausahaan Dana Desa di Desa Kampung Hilir.....	59

4.2.4 Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Kampung Hilir.....	61
4.3 Pembahasan	62
4.3.1 Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa	63
4.3.2 Akuntabilitas Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa.....	67
4.3.3 Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa.....	69
4.3.4 Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa.....	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARANERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Batas Wilayah.....	42
2.	Jumlah Penduduk.....	42
3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Pendidikan.....	42
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	43
5.	Laporan Hasil Musrenbangdes Desa Tahun 2022.....	56
6.	Laporan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2022.....	57
7.	Daftar Perubahan Anggaran Tahun 2022.....	60

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA KAMPUNG HILIR KECAMATAN TAMBELAN)

Herpandi, 19622048. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.

Email : herfandy09@gmail.com

Penelitian bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan.

Metodologi Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik pengolahan data berupa reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini berisi hasil wawancara dengan informan yang dimana dari hasil wawancara tersebut pemerintah desa kampung hilir dalam melakukan musyawarah, kepala desa sendiri telah menyampaikan kepada BPD mengenai rancangan peraturan desa serta dalam pengambilan keputusan APBDes. Dan desa kampung hilir selalu menetapkan Rancangan peraturan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan No.23 Tahun 2019 Bahwa dalam tahap perencanaan dana desa sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat yang dapat dilihat dari pelaksanaan musyawarah desa.

kesimpulannya bahwa dalam tahap perencanaan Dana Desa sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat hal tersebut dapat dilihat dari dilaksanakannya Musyawarah Desa yang mana dalam musyawarah tersebut masyarakat diwajibkan untuk mengusulkan dan memberikan pendapat mengenai apa saja program-program yang akan dilaksanakan di Desa Kampung Hilir.

Kata Kunci : Desa, Pengelolaan Keuangan, Dana Desa

Dosen Pembimbing I : Fauzi, S.E., M.Ak., CPFRA

Dosen Pembimbing II : Vanisa Meifari, S.E.,M.Ak, CPRFA

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT (CASE STUDY IN KAMPUNG HILIR VILLAGE, TAMBELAN DISTRICT)

Herpandi, 19622048. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
Email : herfandy09@gmail.com

Research on how accountable the management of village funds is in Kampung Hilir Village, Tambelan District with the aim of finding out how accountable the management of village funds is in Kampung Hilir Village, Tambelan District.

This research methodology uses qualitative descriptive research methods with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation with data processing techniques in the form of data reduction, data presentation processes, and conclusion drawing processes.

The results of this research contain the results of interviews with informants, where from the results of these interviews, the downstream village government in holding deliberations, the village head himself has conveyed to the BPD regarding the draft village regulations and in making APBDes decisions. And downstream villages always stipulate draft village regulations in accordance with Bintan Regent Regulation No. 23 of 2019. That in the planning stage village funds have been carried out transparently to the community which can be seen from the implementation of village deliberations.

The conclusion is that in the Delsa Fund planning stage, it was not carried out in a transparent manner to the public, this can be seen from the implementation of the Delsa Mulyawarah, where in the full consultation the community was obliged to propose and provide opinions regarding all the programs that would be implemented in Delsa Kampung Hilir.

Keywords : Village, financial management, village funds

Supervisor I : Fauzi, S.E., M.Ak., CPFRA

Supervisor II : Vanisa Meifari, S.E., M.Ak, CPRFA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan hukum desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24 huruf g menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus administrasi, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat. Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi pada masa reorganisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan politik baru dalam yurisdiksi pemerintahan provinsi. Sistem sentralisasi adalah sistem yang menitikberatkan pada pemerintah pusat, yang menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dianggap tidak efektif karena pembangunan yang tidak merata di seluruh Indonesia. Di sisi lain, sistem desentralisasi, yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan fungsi pelayanan publik masyarakat. Hal ini menjadikan desa sebagai sasaran penting pembangunan Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan cabang terkecil dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, peran pemerintah desa cukup besar dalam pembangunan. Apabila pembangunan di setiap desa dapat

dioptimalkan, maka tujuan pemerintah provinsi yaitu pemerataan kesejahteraan dan pembangunan akan terwujud. Namun, kondisi di banyak daerah di Indonesia tidak sesuai dengan harapan penyelenggara negara. Oleh karena itu peran pemerintah daerah sangat penting dalam hal otonomi daerah karena desa berhak untuk secara bebas membuat peraturan perundang-undangan dalam kehidupan desa sebelum pemerintah daerah mengaturnya. Peran pemerintah daerah diharapkan dapat mengarahkan dan mengontrol setiap kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah desa dibagi oleh perangkat desa kepada masyarakat dan dapat dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah desa harus mampu mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pertanggungjawaban dan manfaat program yang dikelola oleh Dewan Desa. Oleh karena itu, kepala desa dan perangkat desa harus memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk meningkatkan berjalannya pemerintahan desa agar program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengurus desa saat ini menjadi salah satu objek pengendalian kegiatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dana desa adalah dana yang diterima dari APBN dan diperuntukkan bagi desa yang dialihkan ke APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Mulai

awal tahun 2015, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara desa mendapatkan sumber anggaran baru yaitu Dana Desa yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa mengelola anggaran tambahan berupa dana desa yang masuk sedikit demi sedikit. Penyaluran dana desa dihitung berdasarkan empat faktor, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan desa yang berkaitan dengan pembangunan desa seperti pembangunan dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, terutama program peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan untuk mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan ekonomi kelompok masyarakat.

Dengan bantuan dana desa, sumber pendapatan meningkat di setiap desa. Diharapkan peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh negara tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Namun keberadaan Dana Desa juga membawa masalah baru bagi pengelolaannya. Desa diharapkan mampu mengelola keuangan desa secara efektif, ekonomis, efisien, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berwawasan keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa bertujuan untuk menjadikan desa mandiri dan demokratis sehingga dapat membawa harapan baru bagi kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, banyak masyarakat yang khawatir akan pengelolaan dana desa. Status perangkat desa saat ini dapat dikatakan masih kurang berkualitas, dan pemerintah kota belum kritis terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), sehingga bentuk pengawasan pemerintah kota belum bisa maksimal. Namun, ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga yang memiliki garis struktural pemilihan kepada pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dikeluarkan oleh Mendagri tahun 2016, disebutkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mewakili masyarakat dan memiliki beberapa tugas, salah satunya tugas BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kewenangan desa, sehingga program-program yang diupayakan oleh pemerintah desa dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, termasuk dalam pelaksanaan dana desa. Pemerintah daerah harus memberikan pembinaan dalam pengelolaan dana desa. Dana desa (APBD) diperkirakan tumbuh menjadi Rp.1 miliar per tahun, dan pengelolaan dana sebesar itu harus melibatkan risiko yang signifikan.

Pembangunan desa dilakukan dengan menganggarkan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Dana ini

dimaksudkan untuk memulai pembangunan desa dimulai dari pembangunan sarana/prasarana yang berguna bagi masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara book transfer Rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bupati.

Dana desa yang cukup besar menuntut pemerintah desa untuk dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel. Dalam rangka mengelola dan menghitung dana desa yang diterima dari pemerintah, pemerintah desa diharapkan mampu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa dengan benar sehingga dana yang diperoleh dapat dengan benar setelah Rencana dapat digunakan dan semua kontrak yang telah disepakati dapat disimpan di akun. Pengelolaan dana desa mensyaratkan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24 huruf g menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil kegiatan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan sebagian pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan sesuai dengan asas tanggung jawab. Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus

didasari pada prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan implikasi yang luas dilingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan Dana Desa dan terkendalanya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya.

Desa Kampung Hilir merupakan salah satu desa di kecamatan Tambelan yang memiliki dana desa sebagai sumber pendanaan pembangunan di desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang diberikan kepada desa-desa di Indonesia untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Namun, dana desa juga sering menjadi objek penyalahgunaan oleh pengelola dana desa, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk mengetahui apakah pengelolaan dana tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan tidak merugikan masyarakat desa.

Pada Tahun 2022, Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan Mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik Tahun 2022 di hari jadi ke-20 Provinsi Kepulauan Riau, yang dirayakan pada 24 September setiap tahunnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Kampung Hilir yang membuat desa kampung hilir menjadi desa terbaik Seprovinsi Kepri Dengan judul skripsi yang berisi tentang analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa Kampung Hilir kecamatan Tambelan) dan dipilih untuk mengkaji dan mengevaluasi apakah pengelolaan dana desa di Desa Kampung

Hilir telah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan tidak merugikan masyarakat desa. Dengan demikian, latar belakang masalah dari judul skripsi tersebut adalah pentingnya mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa yang dapat merugikan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menentukan judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa kampung Hilir Kecamatan Tambelan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian materi yang telah disampaikan diatas, maka penulis membatasi supaya pembahasan atau bahasan tidak terlalu melebar dan juga tidak keluar dari pokok bahasan atau inti bahasan. dalam hal Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan, akan berfokus pada empat tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan didasarkan pada rumusan masalah diatas, maka diketahui tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Adapun kegunaan ilmiah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara ilmiah mengenai bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya pada topik yang relevan.

1.5.2 Kegunaan praktis

1. Bagi instansi/Pemerintah

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan Khususnya Desa Kampung Hilir kecamatan Tambelan dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan dana desa.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam 5 bab secara berurutan, yang terurai sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang menguraikan beberapa konsep dasar sebagai landasan teori yang diperlukan, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, serta analisa data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh dilapangan

dan pembahasan mengenai analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa kampung hilir kecamatan tambelan.

BAB V PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan dan saran-saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menjanjikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sebuah akuntabilitas begitu penting dalam suatu pemerintahan. Oleh karena itu, jumlah dana desa yang diberikan sangat besar nominalnya, maka pemerintah desa harus bisa menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah desa dituntut untuk bisa mengelola dana desa dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Selain itu juga, pemerintah desa juga dituntut untuk bisa menyusun RAB dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), supaya dana desa yang telah diberikan dapat sesuai dengan rencana dan digunakan sebaik mungkin.

Menurut Suharto (2021), akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau organisasi untuk melaporkan secara transparan, bertanggung jawab, dan terbuka mengenai kinerja dan hasil yang dicapai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Menurut Wibowo dan Nurcahyo (2019), akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang ditunjukkan melalui pengungkapan informasi terbuka, transparan, dan jujur mengenai kinerja dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Semua definisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara transparan dan terbuka atas tindakan dan keputusan yang diambil serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

2.1.2 Definisi Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya berwenang untuk mengatur, mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia Serikat.

Menurut Landis dalam Fairus (2020) pengertian “Desa dapat diuraikan dalam 3 aspek, yaitu: (1) aspek analisis statistik yang mendefinisikan desa sebagai suatu zona berpenduduk < 2500 jiwa, (2) aspek kajian sosial psikologis yang mendefinisikan desa sebagai tempat yang antar warganya bersifat informal dan mempunyai ikatan akrab, dan (3) aspek kajian ekonomi yang mendefinisikan desa sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada pertanian.”

2.1.3 Definisi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menjelaskan bahwa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Jika dirinci, pendapatnya berasal dari pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta dana desa.

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten.

2.1.3.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa. Artinya, semua sumber pendapatan desa, termasuk dana desa dari APBN, digunakan untuk memberi sinyal kewenangan desa secara keseluruhan. Namun, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pemerintah berwenang menentukan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan desa.

Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan sebagai tanggung jawab desa. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Dana Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Terintegrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, yang menyatakan:

1. Dana Desa mengutamakan pembiayaan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab desa.
2. Dana desa menitik beratkan pada kegiatan pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan dan kewirausahaan masyarakat desa atau masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan memperluas skala individu desa atau kelompok masyarakat dan perekonomian desa.
3. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk memberdayakan masyarakat miskin, bukan dalam bentuk bantuan cuma-cuma, melainkan melalui model dana bergulir.
4. Pembiayaan diprioritaskan untuk kepentingan desa dan masyarakat desa, bukan perorangan.
5. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana (prasarana) seperti transportasi, irigasi, dan sanitasi, Pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pembangunan ekonomi.

2.1.3.2 Definisi Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah dana pertimbangan yang diterima oleh suatu daerah/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dengan alokasi khusus.

Dalam pengelolaan ADD dibentuk kelompok kabupaten yang selanjutnya disebut Kelompok Promosi Kabupaten, kelompok sebaya yang selanjutnya disebut Kelompok Pendamping Kabupaten, dan di desa dibentuk Kelompok Pengelola Desa. Kemudian Direktur Acara dan Kepala Pelaksana (PKPO).

1. Tujuan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2016 menyebutkan bahwa tujuan alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan mengembangkan infrastruktur seperti jalan, irigasi, jembatan, serta sarana kesehatan dan pendidikan.
- b) Mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengembangan pertanian, perikanan, peternakan dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- c) Memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- d) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan efektif.
- e) Penguatan tata kelola desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.
- f) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia desa untuk mengelola dan menggunakan dana desa secara rasional dan benar.

Dalam pelaksanaannya, alokasi dana desa di Kabupaten Bintan juga diarahkan untuk mempercepat terwujudnya program pemerintah daerah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti program ketahanan pangan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program peningkatan kualitas pendidikan, dan program peningkatan akses kesehatan masyarakat.

2. Prinsip Alokasi Dana Desa

Prinsip alokasi dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Prinsip keadilan dan kesetaraan: Setiap desa berhak mendapatkan alokasi dana desa secara proporsional dan tidak diskriminatif, berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing desa.
- b) Prinsip transparansi dan akuntabilitas: Penggunaan dana desa harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, melalui penyusunan laporan keuangan, mekanisme pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- c) Prinsip partisipatif: Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di desa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

- d) Prinsip berkelanjutan: Program pembangunan di desa harus diarahkan untuk mencapai tujuan jangka panjang, dengan memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- e) Prinsip efisiensi dan efektivitas: Penggunaan dana desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan mengutamakan program yang memberikan dampak positif dan manfaat yang besar bagi masyarakat desa.
- f) Prinsip kemandirian: Program pembangunan di desa harus diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa, dengan memberikan dukungan bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat desa.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi pengelolaan dana desa yang baik dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa Mencakup:

1. Perencanaan (Penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
2. Pendapatan dan belanja

3. Pengumpulan Pendapatan (ekstraksi) dari berbagai sumber: Pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah, dan lain-lain.
4. Pembelanjaan dan alokasi

Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa sebaiknya dibuat sederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan dana desa, perlu juga mengidentifikasi adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi Kepala Desa dan Aparat Desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan Suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik.

2.1.4.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yaitu mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Asas Pengelolaan Keuangan desa menurut Sujarweni (2015) yaitu:

1. Transparan

Transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

3. Partisipatif

Partisipatif merupakan prinsip yang mana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.4.2 Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa

dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
3. Menetapkan bendahara desa
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur desa yaitu: Sekretaris desa, Kepala seksi, dan Bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Sekretaris desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
3. Menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan APBDesa dan Perubahan APBDesa .

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas berikut:

1. Menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

2. Melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
7. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan, yang mempunyai tugas; menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.1.4.3 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa yang bisa dimulai dari perencanaan kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan diakhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan keuangan desa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan 3 (tiga) fokus penelitian terkait dengan proses pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban, menurut Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa adalah pengelolaan keuangan desa.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dengan berpedoman Peraturan Bupati Tentang Penyusunan APBDesa yang diatur setiap tahun adalah tugas dari Sekretaris Desa.
- c. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa adalah bahan rancangan APBDesa yang telah disusun.
- d. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa disampaikan oleh sekretaris desa.
- e. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD dilakukan oleh Kepala Desa.
- f. Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- g. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat didelegasikan oleh Bupati
- h. Camat dapat mengundang kepala desa dan/atau aparat desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Nomor rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dilaporkan kepala desa kepada Bupati.
- c. Rancangan RAK desa yang telah diverifikasi sekretaris desa disetujui oleh kepala desa.
- d. Permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa disetujui oleh kepala desa.
- e. Verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris desa.

3. Penatausahaan

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh kepala desa.
- c. Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- d. Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- e. Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan

- f. Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan berupa APBDesa dan laporan realisasi kegiatan semester pertama kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban ralisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

2.1.4.4 Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pada tanggal 4 februari 2019 menetapkan peraturan baru yaitu Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa guna mengganti Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karenanya seluruh pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bintan mengacu pada peraturan yang baru.

Dalam hal ini, isi dari Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mengalami perubahan pada beberapa faktor, yaitu:

1. Dalam APBDes salah satunya yaitu terdiri dari belanja desa. Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

desa. Belanja desa yang dimaksud merupakan belanja yang tak terduga berupa kegiatan yang berskala lokal desa.

2. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati setiap tahunnya.
3. Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
4. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional desa.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan disiplin anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan Pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 menjelaskan mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang mana untuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) merupakan Kepala Desa dalam hal ini mewakili Pemerintah Desa dalam Kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yaitu sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta kaur Keuangan.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 11 sampai dengan Pasal 40 membahas

mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang mana APBDes tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Desa, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PAD)
 - b. Transfer
 - c. Pendapatan lain-lain
2. Belanja Desa, terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang/Jasa
 - c. Belanja Modal
 - d. Belanja Tak Terduga
3. Pembiayaan Desa, terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan yang berupa SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
 - b. Pengeluaran pembiayaan yang berupa pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 41 sampai dengan Pasal 87 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas, yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana pada Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: yang dibuat oleh penulis Tahun 2023

2.3 Jurnal Referensi

2.3.1 Jurnal Nasional

1. Kurnia et al. (2019) dengan judul penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggung- jawaban dalam Luhak Kecamatan Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber karena data yang diperoleh data dari berbagai macam sumber. Hasil penelitian menunjukkan: Perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, namun penyusunan perencanaan dana desa dan APBD Desa belum masuk sesuai dengan waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dijalankan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) karena keterlambatan pelaporan kegiatan, akan tetapi dari Pemerintah Desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas terkait pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah melaksanakan prinsip

akuntabilitas terkait pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaporan dan akuntabilitas telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD Desa.

2. Yudarwati dkk. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat akuntabilitas Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan dana desa. Temuan menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Pono Rogo masih perlu ditingkatkan.

2.3.2 Jurnal International

1. Rakhman (2019) dengan judul penelitian *Accountability Of Village Fund Management By Village Government In Indrasari Villagen Martapura District, Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Indrasari Kecamatan Martapura. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Indrasari telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Dilihat dari indikator prosesnya, Desa Indrasari telah mengambil keputusan secara tertulis yang tersedia bagi warga dan telah memenuhi standar administrasi yang berlaku, misalnya dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RKPDesa dan APBDesa melalui musyawarah desa. Dari aspek indikator, tujuan organisasi yang ingin dicapai, kelayakan dan konsistensi keuangan desa yang mengacu pada RKPDesa dan APBDesa

Indrasari beserta peraturannya mengacu kepada Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan dan pemantauan keuangan desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berupa aplikasi untuk memudahkan tata kelola keuangan desa dan pelaporan Kepala Desa yang disampaikan secara berkala kepada Bupati melalui Camat serta penyampaian laporan akhir tahun kepada Badan Permusyawaratan Desa kepada Masyarakat setempat. Realisasi belanja APBDesa Indrasari tahun 2018 sudah baik dengan pencapaian 93,69%. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Desa Indrasari terkait dengan aset tanah yang harus dimiliki.

2. Supravati dkk. (2018). Analisis Dampak Good Governance terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good governance terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kabupaten Klaten. Hasil temuan menunjukkan bahwa good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Dalam penelitian ini berusaha agar dapat mendeskripsikan gambaran yang nyata dari fenomena dan keadaan dalam Pengelolaan Dana Desa, Khususnya pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan. Dalam pengumpulan data diperoleh dengan cara Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam Pengelolaan Dana Desa.

Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pengamatan secara mendetail kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki maka fokus penelitiannya terletak pada fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini memiliki tipe yang berusaha mendeskripsikan gambaran yang nyata dari fenomena-fenomena yang terjadi pada pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kampung Hilir Kabupaten Bintan.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kantor desa kampung hilir dengan melihat situasi atau gejala yang ada dalam penelitian yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangannya. Sedangkan dalam penelitian ini, subjek

penelitian yang dimaksud adalah staf desa serta kepala desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di desa kampung hilir kecamatan tambelan.

3.3 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu penjelasan yang kaya dengan detail, dan komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari untuk pengumpulan data penelitian.

Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan (Bendahara). Tiga orang informan ini berasal dari Pemerintah Desa Kampung Hilir sendiri yang memang memiliki kedudukan atau posisi penting dalam pemerintahan desa yang secara aktif dan terlibat langsung, penulis menganggap mereka memiliki kecakapan informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk mengupas permasalahan yang akan diteliti. Alasan lain penulis memilih mereka sebagai informan penelitian karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan yang kemudian dikatakan bahwa mereka merupakan pemegang kekuasaan keuangan desa yang berarti mengetahui alur penggunaan dana desa serta proses pengelolaannya. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, dan menurut Martha dan Kresno (2016) pada penelitian kualitatif tidak mengenal jumlah sampel minimum

dan informan diambil dalam jumlah kecil, bahkan pada kasus tertentu dapat menggunakan 1 informan saja.

3.4 Jenis Data

Berdasarkan Creswell & Guetterman (2018, hlm.46) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang membuat penelitiannya sangat tergantung pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks atau kata-kata partisipan, dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap teks yang dikumpulkan secara objektif.

3.4.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2016) Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Sederhananya, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.

3.4.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018: 456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh informasi, maka cara pengumpulan data adalah tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti tidak akan dapat memperoleh informasi yang diinginkan jika tidak mengetahui metode pengumpulan data yang tepat. Sugiyono (2018: 224) menyatakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan di berbagai *setting*, sumber, dan cara. Dalam hal *setting*, data dapat dikumpulkan di lingkungan alami, di laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan responden yang berbeda, di seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Dalam hal sumber data, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya, dalam hal cara atau teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuesioner (angket), dokumentasi, dan kombinasi keempatnya.

Menurut Yusuf (2014: 372) keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum peneliti yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian, sehingga ketepatan dan kredibilitas tidak diragukan oleh siapapun. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono (2018: 229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Desa kampung Hilir Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan.

Menurut Yusuf (2014: 384) kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati. Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam reliabilitas dan dalam konteks yang alami, ialah yang bertanya dan juga melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya.

3.5.2 Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Menurut Yusuf (2014: 372) Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara

langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara Semi terstruktur.

Wawancara menurut Sugiyono (2019: 231) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang wajib diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal berasal responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Desa Kampung Hilir. Di Kantor desa hilir meliputi laporan, struktur organisasi, surat, peta wilayah dan lainnya. Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen-dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapat ketika melaksanakan wawancara dan observasi.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

3.6.1 Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2015), reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Reduksi data biasanya dilakukan dengan dibantu dengan peralatan elektronik, seperti komputer mini yang digunakan untuk memberi kode pada berbagai aspek tertentu. Reduksi data juga digunakan oleh peneliti untuk memandu penelitian agar mencapai tujuan yang dicapai.

3.6.2 Proses Penyajian Data

Penyajian Data Menurut Rijali (2018:94), penyajian data merupakan kegiatan menyusun kumpulan informasi, sehingga dapat dilakukan penarikan

kesimpulan. Setelah penulis memilih data sesuai dengan kebutuhan, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu menyajikan data.

Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Hilir Kecamatan tambelan Kabupaten Bintan.

3.6.3 Proses Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses dari awal pendataan, kemudian peneliti melakukan rangkuman atas permasalahan dilapangan, kemudian melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Biasanya kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa saja mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Tetapi kesimpulan tersebut dapat menjadi kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh data yang valid dan konsisten (Rijali, 2018).

Pada penelitian ini, hasil pengolahan data dengan prosedur yang sama seperti yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya dievaluasi secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang dimulai dari fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum yang obyektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan melihat kembali hasil reduksi dan tampilan data, sehingga tidak ada kesimpangan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2017).
- Peraturan Bupati Bintang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (2019).
- Peraturan Bupati Bintang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2016, (2015).
- Peraturan Bupati Bintang Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (2015).
- Peraturan Bupati Bintang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2021, (2021).
- Fairus, A. (2020). *Mengenal Desa dan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pixelindo.
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati, H. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.69>
- Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 1–15.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Terintegrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, (2015).
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, (2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, (2017).

- Rakhman, R. H. (2019). Accountability of Village Fund Management by Village Government in Indrasari Village, Martapura District, Indonesia. *European Journal of Political Science Studies*, 3(1), 34–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3378370>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (2014).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (2014).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, (2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (2020).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.

CURRICULUM VITAE



A. PERSONAL INFORMATION

Fullname : Herpandi
 Gender : Male
 Place and Date of Birth : Tambelan, 09 June 2000
 Citizen : Indonesia
 Age : 24 Years old
 Present Address : Jl. Pemuda gg.Karet No.4
 Religion : Islam
 Email : herfandy09@gmail.com
 Phone Number : 082286423108

B. EDUCATIONAL BACKGROUND

Type of School	Name of School & Location	No. of Year Completed
Elementary School	SDN.005 Tambelan	2013 year

Junior High School	MTS.s Tambelan	2016 year
Senior High School	SMAN 01 Tambelan	2019 year
University	STIE Pembangunan Tanjungpinang	2024 year